12/, 94/



LEMBARAN DAERAH

KARUDATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR: 1 TAHUN 1997 SERI B NO.SERI 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN /1996

TENTANG

USAHA RUMAH MAKAN

Proyek Inventarisasi & Kodifikasi Hukum Peraturan Daerah T.A. 1996/1997

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 1996
TENTANG
USAHA RUMAH MAKAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi dan sosial budaya, pengembangan kepariwisataan merupakan kegiatan strategis karena dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja, pengembang an investasi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penerimaan asli Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Daru rat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepari wisataan kepada Daerah Tingkat I;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
- 5. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 73/PW.105/ MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
- -. 6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai selatan .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG USAHA RUMAH MAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah tingkat II Hulu Sungai selatan;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

e. Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ;

f. Pimpinan Usaha adalah pemilik/pengelola yang sehari-hari memimpin dan bertanggungjawab atas

pengusahaan rumah makan ;

g. Tamu Rumah Makan adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan makan dan minum dirumah makan dengan membayar;

h. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan oleh Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

i. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

j. Retribusi adalah pungutan Pemerintah Daerah atas jasa pemberian izin lokasi dan izin usaha rumah makan.

BAB II OBYEK USAHA RUMAH MAKAN

Pasal 2

(1) Obyek Usaha Rumah Makan adalah setiap Usaha Rumah Makan yang terdapat di Daerah.

(2) Setiap Uasaha Rumah Makan harus mendapat Izin Kepala Daerah berupa:

a. Izin Lokasi ;

b. Izin Usaha ,

The state of the s

BAB III SUBYEK USAHA RUMAH MAKAN

Pasal 3

Subyek Usaha Rumah Makan adalah setiap Orang atau Badan Usaha yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

(1) Usaha Rumah Makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat membentuk Usaha Perorangan atau Badan Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Usaha Rumah Makan dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan Rumah Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu Rumah Makan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jasa pelayanan Rumah Makan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini apabila penyediaan hiburan atau kesenian pertunjukan dengan artis asing diwajibkan mengindahkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan untuk menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Pimpinan usaha Rumah Makan berkewajiban untuk :

a. Memberi perlindungan kepada tamu Rumah Makan ;

b. Mencegah penggunaan Rumah Makan untuk kegiatankegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta yang melanggar kesusilaan ;

c. Memelihara dan memenuhi persyaratan Sanitasi dan Hygiene didalam dan di lingkungan Rumah Makan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

d. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penggunaan tenaga kerja Warya Negara Asing oleh Rumah Makan harus mendapatkan izin kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 8

(1) Izin Lokasi dan Izin Usaha dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama usaha tersebut masih jalan dengan ketentuan diwajibkan untuk didaftarkan ulang setiap 1(satu) tahun sekali.

Pasal 9

Izin Usaha dapat dicabut apabila :

a. Memperoleh secara tidak sah ;

 Tidak memenuhi 'ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

c. Dinyatakan pailit oleh Putusan Hakim Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap ;

d. Tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Semua jenis usaha yang telah digolongkan sebagai Rumah Makan harus menggunakan Nama Rumah Makan.
- (2) Setiap perubahan nama dan atau pemindahtanganan pemilik Rumah Makan harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Tata cara untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) serta pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII RETRIBUSI

Pasal 12

Untuk memperoleh Izin Usaha dikenakan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jumlah sampai 10 tempat duduk dikenakan sebe sar Rp 1.000, per tempat duduk;
 - b. Jumlah sampai 20 tempat duduk dikenakan sebesar Rp 2.000, - per tempat duduk ;
 - c. Jumlah sampai 50 tempat duduk dikenakan sebesar Rp 3.500, - per tempat duduk ;
 - d. jumlah tempat duduk 50 keatas dikenakan sebesar Rp 5.000, - per tempat duduk.
 - (2) Keterlambatan pembayaran retribusi Izin Usaha dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari ketetapan yang harus dibayar.
 - (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

(4) Pemungutan retribusi atau pengembalian, keringan dan pembebasan atas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 14

Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi serta denda ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam keadaan tertentu Kepala Dinas dapat meminta

laporan kepada Pimpinan Usaha.

(3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini. diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000, - (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimak-

sud ayat (1) Pasal ini berwenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

 b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan .

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan tersangka ;

b. Pemasukan rumah ;

c. Penyitaan benda ;

d. Pemeriksaan surat

e. Pemeriksaan saksi ;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian ;

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri mela lui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua usaha Rumah Makan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan usaha Rumah Makan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 31 Oktober 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Ketua,

Cap.

ttd SOEDARNO BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan

Nomor : 02/SK-1/KUM.

Tanggal : 22 Januari 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Dae rah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :

Nomor : 1

Pada tanggal: 17 Pebruari 1997.

Tahun : 1997.

No Seci

o. Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK.II

Drs. H. M

ARSYAD

Pembina Utama Muda NIP. 010 045 675

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG USAHA RUMAH MAKAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, bahwa Rumah Makan merupakan salah satu urusan dalam bidang Kepariwisataan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat I kemudian dikeluar kan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor Km.73/PW.105/MPPT-85 tentang Pera turan Usaha Rumah Makan yang merupakan pedoman pembinaan di daerah demi tercapainya kesatuan tatacara Pengaturan Pembinaan Rumah Makan dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan dalam Daerah Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II.

Berkenaan dengan tumbuh dan berkembangnya Usaha Rumah Makan di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan untuk itu diperlukan penataan, penertiban, pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaannya oleh pihak yang berwenang kedalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Usaha Rumah Makan. Hal ini agar terjamin baik hygiene dan sanitasi, pelayanan dan sistem pengelolaannya sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dapat pula memanfaatkan kebijaksanaan dimaksud sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melalui pungutan retribusi Izin Usaha Rumah Makan.

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

: cukup jelas. Pasal 1 s/d 2

: Orang atau Badan Hukum adalah pe milik atau pemimpin Rumah Makan. Pasal 3

: Badan Usaha dapat berbentuk PT, CV, Pasal 4 ayat (1) Badan Koperasi, akan tetapi tidak

berupa Yayasan.

Yang dimaksud dengan Usaha Perorangan adalah usaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak merupakan Badan atau Persekutuan.

b. Diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya.

ayat (2) : cukup jelas.

: cukup jelas. Pasal 5 s/d 6

: Yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pasal 8 ayat (1)

Pariwisata.

: cukup jelas. ayat (2)

: cukup jelas. Pasal 9 huruf a

huruf b : Izin Usaha dapat dicabut apabila

tidak memenuhi ketentuan :

- Pasal 5 : tentang persyaratan pengusahaan

Rumah Makan.

- Pasal 6 : tentang kewajiban Pimpinan Usaha

Rumah Makan ;

- Tidak memenuhi kriteria Rumah

Makan.

- Tidak menggunakan Nama Rumah

Makan.

Khusus untuk menyampaikan nama ini terdapat tenggang wakti 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 18 tentang ketentuan Peralihan.

Pelanggaran terhadap persyaratan teknis yang dapat mengakibatkan dicabutnya izin usaha meliputi

a. Membahayakan keselamatan umum.

_ Keadaan fisik bangunan/peralatannya mem

- Instalasi listrik tidak memenuhi pera

turan perundang-undangan.

- Tidak tersedia alat pencegah/pemadam kebakaran, atau yang tidak diperiksa secara berkala/tanpa sertifikat pemerik sanaan.
- b. Sanitasi dan Hygiene yang tidak memenuhi persyaratan
 - Air minum tidak memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 1975.
 - Tidak tersedia pembuangan air limbah dan sampah.
 - Tidak ada bukti pemeriksaan Kesehatan kerja karyawan secara berkala.
- c. Keamanan Tamu dan Rumah Makan tidak ter sedia
 - Petugas Keamanan.

- Regu Pemadam Kebakaran.

- Regu Pemadam Kebakaran terdiri dari Karyawan Rumah Makan.
- d. Tidak lagi mengadakan pengusahaan Rumah Makan.

huruf C : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Didalam melaksanakan penyesuaian terdapat tenggang waktu 6 (enam) bulan sesuai Pasal 18 tentang Ketentuan Peralihan.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 ayat (3) : cukup jelas.

: cukup jelas. Pasal 13

: cukup jelas. Pasal 14

Pasal 15 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Hal mana dipandang perlu apabila perkembangan Usaha Rumah Makan

tidak menjaga mutu pelayanan yang

baik.

ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 16 s/d 20 : cukup jelas.

000